



BERITA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR 20

---

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGATURAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN  
ALAT BERAT DALAM KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truk bermuatan berat/trailer (tempelan) di wilayah Kota Sangatta, yang dapat menurunkan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan, perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan alat berat dalam Kota Sangatta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat dalam Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN  
ALAT BERAT DALAM KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truk bermuatan berat/trailer (tempelan) di wilayah Kota Sangatta, yang dapat menurunkan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan, perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan alat berat dalam Kota Sangatta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat dalam Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang ...

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT DALAM KOTA.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sangatta.
2. Kepolisian Resor adalah Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur.
6. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas dan Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Timur.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Angkutan Alat Berat adalah kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk memindahkan alat berat dari satu tempat ke tempat yang lain dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
10. Alat Berat adalah kendaraan bermotor bukan angkutan yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu serta memiliki tonase (berat) yang besar seperti bulldozer, traktor, mesin gilas / *stoomwalstz*, *forklift*, *crane*, *excavator*, *pay loader*, *grader*, dan *vibro*.
11. Trailer / Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebanya ditumpu leh kendaraan bermotor penariknya.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
13. Jalan ...

13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang ada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
16. Peti Kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi Persyaratan teknis sesuai dengan Internasional Standard Organization (ISO) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur jam operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat yang melintasi Jalan di wilayah Kota.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban Lalu Lintas Kota sehingga dapat terhindar dari kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna Jalan di Kota.

### BAB II JENIS KENDARAAN

#### Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan Angkutan Alat Berat meliputi:
  - a. Kendaraan Angkutan Peti Kemas 20 (dua puluh) feet dan truk / tronton;
  - b. Kendaraan Angkutan Peti Kemas 40 (empat puluh) feet;
  - c. Trailer / Kereta Tempelan;
  - d. Kendaraan ...

- d. Kendaraan pengangkut *bulldozer*, traktor, mesin gilas / *stoomwalstz*, *forklift*, *crane*, *excavator*, *pay loader*, *grader*, *vibro*; dan
  - e. Alat berat lain yang sejenis yang mempunyai panjang kendaraan beserta muatannya melebihi 12.000 mm (dua belas ribu millimeter).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Angkutan Peti Kemas 20 (dua puluh) feet dan 40 (empat puluh) feet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menggunakan Trailer / Kereta Tempelan dan dilengkapi dengan twist lock (pengunci) yang memenuhi *International Organization Standardization* (ISO).
  - (3) Setiap Kendaraan pengangkut Peti Kemas hanya diizinkan untuk mengangkut 1 (satu) Peti Kemas sesuai panjang Trailer/Kereta Tempelan.
  - (4) Bentuk Kendaraan pengangkut Peti Kemas dengan Trailer / Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III JAM OPERASIONAL

#### Pasal 5

- (1) Kendaraan Angkutan Peti Kemas 20 (dua puluh) feet dan truk / tronton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilarang melintas di Jalan protokol dalam Kota pada:
  - a. pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan
  - b. pukul 15.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA
- (2) Kendaraan Angkutan Peti Kemas 40 (empat puluh) feet, trailer, Kendaraan pengangkut *bulldozer*, traktor, mesin gilas / *stoomwalstz*, *forklift*, *crane*, *excavator*, *pay loader*, *grader*, *vibr*, dan Kendaraan yang mempunyai panjang kendaraan beserta muatannya melebihi 12.000 mm (dua belas ribu milimeter) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilarang melintas di jalan protokol dalam Kota pada Pukul 06.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA.
- (3) Jalan protokol sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
  - a. Jalan Poros Bontang – Sangatta, mulai dari KM. 3;
  - b. Jalan ...

- b. Jalan Ahmad Yani; dan
  - c. Jalan Yos Sudarso – Jalan Soekarno Hatta.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV RAMBU LARANGAN

##### Pasal 6

- (1) Rambu Lalu Lintas mengenai larangan melintas bagi Kendaraan Angkutan Alat Berat dipasang secara tetap, tepat, dan jelas pada Jalan protokol.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

##### Pasal 7

- (1) Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas, terhadap ketentuan dimensi tonase Kendaraan, perizinan kelaikan jalan, serta persyaratan teknis Kendaraan; dan
  - b. Kepolisian Resort terhadap ketentuan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
- (2) Setiap kendaraan Angkutan Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 8 (delapan) ton yang akan melintas di kawasan jalan protokol terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Petugas.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP


##### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 23 Mei 2018  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 23 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,




IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 20


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG PENGATURAN JAM OPERASIONAL  
KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT DALAM  
KOTA SANGATTA

BENTUK KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS  
DENGAN TRAILER / KERETA TEMPELAN

A. CONTOH KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS 20 FEET



B. CONTOH KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS 40 FEET



BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR